



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 307 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Edi Nurkholim, Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Mei 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Siaga Pelangi Siaga Residence Blok A No.1 RT 26 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

**T E N T A N G D U D U K P E R K A R A**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor Register : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan, dan bertempat tinggal di Jalan Siaga Pelangi Siaga Residence blok A no.1 RT.26 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan kota, Balikpapan
- Bahwa Pada tanggal 06 Juli 1996, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ririn Sulyani di Ponorogo, sesuai

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak ,yang ketiga kami bernama Editha Alfay Tsalas, Jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 15Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8454/2006 yang diterbitkanoleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 29 Desember 2006;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ketiga tersebut diatas yaitu dari nama **Edi Nurkhalim** menjadi **Edi Nurkholim**;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut untuk **memperbaiki nama Pemohon** tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon diatas, bersamaini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member iizin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Editha Alfay Tsalas Nomor :8454/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 29 Desember 2006 yaitu dari nama **Edi Nurkhalim** menjadi **Edi Nurkholim**;

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor : 8454/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 29 Desember 2006;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan, bahwa benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 8454/2006 tanggal 29 Desember 2006 , ( **sesuai dengan aslinya** ) diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nama Kepala Keluarga EDI NURKHOLIM No. 6471052501080001 tanggal 14 April 2014, ( **sesuai dengan aslinya** ), diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) An. EDI NURKHOLIM NIK : 6471051105710002 tanggal 03 Mei 2017, ( **sesuai dengan aslinya** ), diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) An. RIRIN SULIYANI NIK : 6471054602720002 tanggal 02 Mei 2017, ( **sesuai dengan aslinya** ), diberi tanda bukti P - 4 ;

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 26 Mei 2015, ( sesuai dengan aslinya ), diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat - surat tersebut, Pemohon Juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI 1 : RIRIN SULIYANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon suami saksi ;
- Bahwa saksi menikah dengan EDI NURKHOYIN (Pemohon) pada tanggal 06 Juli 1996 di Ponorogo ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan saksi tinggal di Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama AULIA FAZA REGISTA, anak kedua ALVIEN SAHER GAZA PROVANIA dan anak ketiga EDHITHA ALFAY TSALAS ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nyang bernama EDITHA ALFAY TSALAS yaitu EDI NURKHALIM menjadi EDI NURKHOLIM , jadi hurup A diganti dengan hurup O ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anaknya untuk menyesuaikan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

**SAKSI 2 : JHOHAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah ;
- Bahwa nama isteri pemohon adalah RIRIN SULIYANI ;

Hal.4 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama AULIA, anak kedua ALVIEN dan anak ketiga EDHITHA saksi hanya tahu nama panggilannya saja ;
- Bahwa Pemohon dan isterinay tinggal satu rumah di Jl. Siaga Pelangi Siaga Residence Blok A No. 1 RT. 26 Kelurahan damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu EDI NURKHALAM menjadi EDI NURKHOLIM ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

### **SAKSI 3 : IRWANSYAH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah RIRIN SULIYANI ;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama AULIA, anak kedua ALVIEN dan anak ketiga EDHITHA saksi hanya tahu nama panggilannya saja ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya tinggal satu rumah di Jl. Siaga Pelangi Siaga Residence Blok A No. 1 RT. 26 Kelurahan damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu EDI NURKHALAM menjadi EDI NURKHOLIM ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 8454/2006 tanggal 29 Desember 2006 yaitu EDI NURKHALAM menjadi EDI NORKHOLIM ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P- 1 sampai dengan P - 5 dan 3 ( tiga ) orang Saksi yaitu RIRIN SULIYANI, JOHAN dan IRWANSYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti bahwa **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk An. EDI NORKHOLIM NIK : 6471051105710002 tanggal 03 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8454/2006 tanggal 29 Desember 2006 yaitu dari EDI NURKHALIM menjadi EDI NURKHOLIM ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan Kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal.6 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”, lebih

lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “ *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama* ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Balikpapan yang beralamat : Jl. Siaga Pelangi Siaga Residence Blok A No. 1 RT. 26 Kelurahan Damai kecamatan Balikpapan kota, Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk An. EDI NORKHOLIM NIK : 6471051105710002 tanggal 03 Mei 2017, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 8454/2006 tertanggal 29 Desember 2006 yaitu EDI NURKHALIM menjadi EDI NURKHOLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 8454/2006 tertanggal 29 Desember 2006 yaitu EDI NURKHALIM menjadi EDI NURKHOLIM paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member iizin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Editha Alfay Tsalas Nomor :8454/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 29 Desember 2006 yaitu dari nama **Edi Nurkhalim menjadi Edi Nurkholim**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran

Hal.8 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8454/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Balikpapan tertanggal 29 Desember 2006;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171. 000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan hari : Kamis, tanggal 7 September 2017 oleh **AMINUDDIN, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu KARI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

K A R I

AMINUDDIN, S.H.,M.H.

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB ..... Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK ..... Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan ..... Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan ..... Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan ..... Rp 5.000,00
- Biaya materai ..... Rp 6.000,00

Jumlah ..... **Rp 171.000,-**

**( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah**

Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor :  
307/Pdt.P/2017/PN.Bpp ini diberikan kepada dan atas permintaan dari  
Pemohon setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Balikpapan, September 2017  
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN  
PANITERA,

**MARTIN J. TH.RURU, SH**  
**NIP. 1962 0323 1958 031 006**

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 307/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)